



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

---

## **SURAT PERJANJIAN / KONTRAK**

NOMOR : 614 / 1661

TANGGAL : 12 MARET 2020

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAN

**CV. JATI UTAMA**

UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

**REVIEW RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL**

**PAKET P-16**

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

**SURAT PERJANJIAN  
KONTRAK LUMPSUM**

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

**REVIEW RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL**

**PAKET P-16**

Nomor : 614 / 1661

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

1. **Ir. I Ketut Artana, M.Si.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah nomor 911/4575/2019 tertanggal 29 Juli 2019 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. **Ir. Tunggul Madu Wahyono, MM., M.Ling.** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Jati Utama** yang berkedudukan di Jl. Kelinci V No. 194, RT. 006 RW. 003 Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris **Madiyahana Herawati, SH.** Selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614/1624, tanggal 11 bulan Maret tahun 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”.
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini adalah Penyusunan Dokumen Review Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal berdasarkan hasil peninjauan kembali dan evaluasi yang secara rinci dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

#### Pasal 3

##### Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 767.811.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);**

#### Pasal 4

##### Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (Apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. KAK;
  - g. Gambar-gambar (Apabila ada);
  - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (Rincian harga penawaran) apabila ada; dan
  - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. Jati Utama**

**Ir. I KETUT ARTANA, M.Si.**  
Kepala Bidang  
Pengembangan dan Pembinaan Teknis  
NIP. 19620520 199010 1 001

**Ir. TUNGGUL MADU WAHYONO, MM., M.Ling.**  
Direktur

Mengetahui :  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**  
Kepala Dinas  
NIP. 19640601 199302 1 002

**Surat Perjanjian ini disampaikan kepada yth :**

- 1 ganda : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran
- 1 ganda : **CV. Jati Utama** Selaku Penyedia Jasa
- 1 ganda : Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 1 ganda : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah-Setda Provinsi Jawa Tengah

- 1 ganda : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 1 ganda : Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas PU SDA TARU  
Provinsi Jawa Tengah
- 1 ganda : Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Dinas PU SDA TARU  
Provinsi Jawa Tengah selaku Direksi Pekerjaan
- 1 ganda : Bendahara Pengeluaran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
- 1 ganda : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
- 1 ganda : Arsip

